

Pengaruh Pengawasan Internal dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Riska Meini¹, Syaifuddin Yana², Ilyas³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Universitas Serambi Mekkah

riskamaini19@gmail.com
syaifuddin.yana@serambimekkah.ac.id
ilyas@serambimekkah.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal dan pengelolaan terhadap kinerja kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada sub-Bagian Keuangan sebanyak 37 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, dengan menggunakan analisa kuantitatif. Analisis data untuk melihat pengaruh variabel terikat dengan variabel bebas menggunakan analisis persamaan regresi berganda. Uji hipotesis menggunakan program *SPSS Versi 22*. Hasil penelitian memperlihatkan hubungan linier positif dan berhubungan cukup erat antara pengawasan internal dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh. Selanjutnya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependent, dan variabel bebas tersebut secara bersama-sama juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh. Diharapkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh agar lebih memperhatikan lagi semua hal yang berhubungan dengan pengawasan internal, seperti sistem pengendalian perangkat kerja, komputer dan lain-lain.

Kata Kunci : Pengawasan Internal, pengelolaan Keuangan, Kinerja

PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah bertujuan agar daerah memiliki hak, wewenang, sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Pada proses pendelegasian wewenang terdapat hubungan antara masyarakat/ principal dengan pemerintah daerah, legislatif dengan pemerintah daerah, dan juga antara masyarakat dengan legislatif. Adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing peran, mengakibatkan adanya konflik yang disebut sebagai *agency conflict*. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah menciptakan *good governance*, yaitu dengan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya melalui suatu proses yang dapat dipertanggung-jawabkan, akuntabel, transparan, dan memenuhi tujuan pelayanan publik (Widyananda, 2017:59).

Good governance diperlukan untuk dapat meminimalkan adanya *agency conflict*. Dalam rangka mewujudkan *good governance*, reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah dilakukan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia karena perbaikan akuntabilitas kinerja dapat berdampak pada upaya terciptanya *good governance* (Pambelum dan Urip, 2017:5; Lubis, R. Y., Zainuddin, Z., & Rusmina, C. (2022)).

Akuntabilitas oleh pemerintahan di Indonesia mulai diberikan perhatian khusus. Hal ini berarti bahwa pemerintahan di Indonesia tidak lagi memperhatikan masalah-masalah *input* dan *output* saja, tetapi telah memasuki tahapan yang berorientasi pada proses dan kinerja. Dengan kata lain, proses dan kinerja ialah menjadi sebuah tuntutan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2017:63) terdapat tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda, baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan di luar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, untuk mengawasi kinerja pemerintahan daerah. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, menyatakan bahwa "Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan segala ketentuan mengenai mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini."

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang tersebut di atas, maka Provinsi Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Aceh, pada pasal 3 menetapkan bahwa "Perangkat Aceh wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur: Lingkungan Pengendalian; Penilaian Resiko; Kegiatan Pengendalian; Informasi dan Komunikasi; dan Pemantauan Pengendalian Internal. Selanjutnya, penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perangkat Aceh, mulai dari perencanaan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara tertib terkendali serta efisien dan efektif.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam rangka otonomi daerah kehadirannya sangat penting terhadap pelayanan publik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung-jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dalam bidang pekerjaan umum, khususnya dalam membangun infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat di pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan merupakan aspek utama di dalam

pemerataan pembangunan dan kesejahteraan atau otonomi daerah di dalam kondisi nasional yang beragam. Keberagaman ini merupakan masalah utama yang masih akan dihadapi bangsa Indonesia sebagai Negara berkembang.

Selain itu, infrastruktur juga merupakan penggerak utama bagi pembangunan. Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam semua aktifitas masyarakat dan pemerintah, keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar (Kadin Indonesia-Jetro, 2020: 84).

Dalam konteks otonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan *self-supporting*-nya organisasi daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai peran sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal pembangunan infrastruktur di daerah. Infrastruktur yang baik dan lengkap, akan memperlancar perekonomian di daerah, begitu juga sebaliknya jeleknya infrastruktur akan menghambat perkembangan perekonomian sehingga pembangunan di daerah menjadi lambat dan tidak berkembang.

Sebagaimana kabupaten/kota lain yang ada di Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, juga memiliki peran yang sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal pembangunan infrastruktur di Kota Banda Aceh. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh dikepalai oleh seorang kepala dinas dengan beberapa bidang, yaitu Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Tata Ruang, Tata Bangunan, serta Bidang Peralatan dan Laboratorium. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh juga memiliki beberapa sub-bagian seperti sub-bagian umum, sub-bagian kepegawaian dan sub-bagian keuangan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai aturan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyerahkan LKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah menerima laporan, BPK mempelajari dan menurunkan tim auditor ke instansi tersebut. Baru kemudian BPK memberikan penilaian.

Selanjutnya, hasil survey awal yang peneliti lakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh sesuai dengan temuan yang dilakukan oleh pihak BPK. Data survey awal serta berdasarkan penilaian dari BPK tersebut, setiap tahunnya ditemukan beberapa kelemahan pengawasan internal dan ketidakpatuhan laporan keuangan pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh sebagaimana terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Temuan BPK Terhadap Kelemahan Sistem Pengawasan Internal Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh TA 2017-2021

No.	Tahun Anggaran	Temuan Kasus
1.	2017	Pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas Lebih Tinggi dari yang Seharusnya;
2.	2018	Pengadaan Kegiatan Peningkatan Jalan yang menjadi Aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh tidak sesuai, karena dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa
3.	2019	Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Jasa Konsultansi Pengawasan Bersumber dari Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh Tidak Dilaksanakan Secara Optimal;
4.	2020	Pembayaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung BKOW TA 2019 Kelebihan Sebesar Rp29.147.814,59;
5.	2021	Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pagar Politeknik Tahap III yang Dilakukan Melalui Penunjukkan Langsung Lebih Tinggi daripada Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pagar Politeknik Tahap II yang Dilakukan Melalui Pelelangan;

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2023

Selain temuan di atas, temuan lain yang menunjukkan masih lemahnya pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan terlihat dari penggunaan dana otonomi khusus, dimana diketahui bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh mendapat alokasi Dana Otsus, Rp72.859.933.703,00,- yang dibagi dalam

sepuluh urusan. Mulai pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, ketahanan pangan, sosial, pariwisata, lingkungan hidup serta pemuda dan olahraga. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan capaian *out put* mencapai 95 persen, sehingga terdapat 5 persen lagi yang tidak tercapai, yaitu, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Kondisi ini terjadi karena pihak penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Sementara, penyedia telah dibayar sesuai dengan back up data final, sesuai realisasi kemajuan fisik pekerjaan yang mencapai 83,96 persen yang dibayar secara bertahap. Sehingga secara administratif BPK RI menganggap ini sebagai sebuah kelainan dalam pengawasan internal (Modus Aceh, 2021). Selain itu yang terbaru temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan daerah 2021 terkait kejelasan tujuan anggaran sebesar 6,5 milyar rupiah. Hal ini terkait dengan anggaran pembangunan jalan akses menuju Nurul Arafah Islamic Center, yaitu pusat zikir bertaraf internasional yakni yang akan dibangun di kawasan Masjid Baiturrahim Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, yang penggunaannya berada di bawah Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Hingga saat ini (Juni 2022), jalan tersebut belum dikerjakan (Info Aceh Net, 2022).

Temuan di atas jelas mempengaruhi kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh secara umum. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai ujung tombak dalam pembangunan infrastruktur di Kota Banda Aceh haruslah bersih dari masalah, karena dengan adanya masalah-masalah seperti terlihat pada temuan-temuan pada tabel di atas, secara langsung akan mengganggu pembangunan infrastruktur di kota Banda Aceh secara keseluruhan.

Selain itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh ini juga merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh, yang secara logis visinya merupakan turunan dari visi Kota Banda Aceh, sehingga secara langsung prestasi kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga akan berpengaruh secara langsung pada kinerja Pemerintahan Kota Banda Aceh.

Penelitian sejenis pernah dilakukan Almanda (2020) yang meneliti tentang pengaruh pengawasan internal dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana hasil penelitiannya ini menemukan bahwa pengawasan internal dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Armani (2015) dengan judul Pengaruh Pengawasan Internal dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Dinas Bina Marga Jawa Tengah), penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengawasan internal dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Dinas Bina Marga Jawa tengah. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Sari (2016) dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Disdikpora Kabupaten Lima Puluh Kota), menunjukkan hasil bahwa hasil yang diperoleh adalah pengendalian internal dalam pengujian hipotesis mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan Disdikpora Kabupaten Lima Puluh Kota, namun pengelolaan keuangan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan Disdikpora Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengawasan internal secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pengawasan internal secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan *explanatory* yang bertujuan mendapatkan kejelasan fenomena yang terjadi secara empiris dan berusaha untuk mendapatkan jawaban hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, 23116.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh dengan jumlah 199 orang (struktur organisasi terlampir) yang terdiri dari Kepala Dinas 1 orang, Sekretariat 1 orang, Kasubbag 3 orang, Kabid 6 orang, Kasie 18 orang, Ka. UPTD Rusunawa 1 orang, Ka. UPTD

Layanan Barang Jasa 1 orang, dan pegawai fungsional sebanyak 168 orang.

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengawasan internal dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh, maka dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis persamaan regresi berganda dengan formula sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Kinerja
- a = Konstanta
- X₁ = Variabel pengawasan internal
- X₂ = Variabel pengelolaan keuangan
- b₁ dan b₂ = Koefisien variabel independent
- e = Error term (Faktor yang tidak di observasi)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pengujian variabel independent terhadap variabel dependen dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel. 2. Hasil Pengujian Regresi

Nama Variabel	β	Standar Error	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig
Konstanta (a)	0,307	0,478	0,642	2,030	0,525
Pengawasan internal (X ₁)	0,560	0,125	4,494	2,030	0,000
Pengelolaan keuangan (X ₂)	0,543	0,122	4,456	2,030	0,000

Sumber: Data Primer, 2023 (diolah)

Berdasarkan hasil output komputer melalui program SPSS, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,307 + 0,560 X_1 + 0,543 X_2 + e$$

Koefisien korelasi (R) dan determinasi (R²)

Untuk melihat hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh berdasarkan korelasi dan determinasi seperti dijelaskan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Koefisien Korelasi dan Determinasi

R	R ²	Adjusted R ²	Std. Error of the estimate	Keterangan
0,859	0,738	0,723	0,2621	Korelasi kuat

Sumber: Data Primer, 2023 (diolah)

Koefisien korelasi (R) = 0,859 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 85,9%. Artinya kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh sangat erat hubungannya dengan pengawasan internal (X₁) dan pengelolaan keuangan (X₂). Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,738. Artinya sebesar 73,8% pengawasan internal (X₁) dan pengelolaan keuangan (X₂) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, sedangkan selebihnya yaitu sebesar 26,2%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar daripada yang menjadi variabel penelitian ini, seperti faktor motivasi kerja, faktor pemberian insentif, faktor komitmen organisasi, faktor pendidikan dan pelatihan, serta faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kinerja.

Pengujian Secara Parsial (Uji-t)

Uji parsial digunakan untuk menguji kemaknaan parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Hasil perhitungan yang diperlihatkan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Uji Parsial (t-test)

No	Variable Independen	t	Sig.
1.	Pengawasan internal (X1)	4,494	0,000
2.	Pengelolaan keuangan (X2)	4,456	0,000

Sumber: Data Primer, 2023 (diolah)

1. Variabel Pengawasan internal

Hasil penelitian terhadap variabel pengawasan internal (X_1) diperoleh t_{hitung} (4,494) dan t_{tabel} (2,030). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi sebesar 0,000 atau probabilitas di bawah $\alpha = 5\%$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menerima H_{a1} , dan menolak H_{o1} . Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengawasan internal (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.

2. Variabel Pengelolaan keuangan

Hasil penelitian variabel pengelolaan keuangan (X_2) diperoleh t_{hitung} (4,456) dan t_{tabel} (2,030). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi sebesar 0,000 atau probabilitas di bawah $\alpha = 5\%$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menerima H_{a2} , dan menolak H_{o2} . Dengan demikian hasil statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengelolaan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.

Pengujian Secara Simultan (Uji-F)

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yaitu pengawasan internal mempunyai pengaruh terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5 Hasil Uji-F ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Squares	F_{hitung}	F_{tabel}	Sig
Regresi	6,577	2	3,288	47,875	3,280	0,000
Residual	2,335	34	0,069			
Total	8,912	36				

Sumber: Data Primer, 2023 (diolah)

Pengujian dilakukan dengan Anova yang membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada Tabel 5 menunjukkan F_{hitung} sebesar 47,875 sedangkan F_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ adalah sebesar

3,280. Dari perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($47,875 > 3,280$), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menerima H_{a3} (Hipotesis alternative) dan menolak H_{o3} (Hipotesis nol), artinya bahwa variabel pengawasan internal (X_1) dan pengelolaan keuangan (X_2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.

PEMBAHASAN

Hubungan antara faktor-faktor kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh (X_1 dan X_2) dengan kinerja (Y) dapat diketahui dari nilai koefisien korelasi. Berdasarkan hasil analisis dengan program komputasi SPSS versi 22.0 diperoleh koefisien korelasi atau R sebesar 0,859. Selanjutnya koefisien korelasi tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil uji-t kedua variabel sangat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, dimana nilai t_{hitung} dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari t_{tabel} (2,030).

Besarnya pengaruh atau kontribusi yang diberikan oleh pengaruh variabel pengawasan internal dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi atau R^2 . Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai $R^2 = 0,738$ yang berarti besarnya pengaruh pengawasan internal dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh adalah sebesar 73,8%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa selain variabel pengawasan internal dan pengelolaan keuangan, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh juga dipengaruhi variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini sebesar 69,2%. Variabel-variabel tersebut seperti faktor motivasi kerja, faktor pemberian insentif, faktor komitmen organisasi, faktor pendidikan dan pelatihan, serta faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kinerja karyawan.

Dalam penelitian ini jelas, bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maulidiana, U., Zainuddin, Z., & Rusmina, C. (2022) yang menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas sebuah instansi daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh. Semakin baik pengawasan internal yang dilaksanakan akan memberikan dampak semakin baik kinerja Pemerintah daerah yang dicapai.

Hal ini sebagaimana dikemukakan Mardiasmo (2017:44) bahwa "Pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dan membantu para anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif dan mencapai kinerja yang lebih baik. Fungsi pengawasan internal memonitor apakah perilaku sudah berorientasi pada pencapaian kinerja yang baik, dan melakukan koreksi atau perilaku dan hasil yang menyimpang dari kinerja yang diinginkan". Selain itu Bastian (2020:14) juga mengemukakan bahwa pengawasan internal merupakan suatu proses yang dijalankan dan dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu, efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu tujuan dari pengawasan internal adalah untuk melindungi aset, memelihara catatan, menghasilkan informasi, menjamin laporan keuangan, efisiensi serta taat kebijakan manajemen yang berlaku.

Boynton dkk (2018:373) mengemukakan bahwa pengawasan internal merupakan suatu proses, ini berarti alat untuk mencapai suatu akhir, bukan akhir itu sendiri, pengawasan internal terdiri dari serangkaian tindakan yang meresap dan terintegrasi dengan tidak ditambahkan kedalam infrastruktur suatu entitas. Pengawasan internal dilaksanakan oleh orang bukan hanya suatu dewan direksi, manajemen dan personel lainnya. Selanjutnya, dalam penelitian ini diketahui juga bahwa pengelolaan keuangan juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh. Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini tentu mengindikasikan kinerja yang baik pula pada instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.

Mardiasmo (2017:49), bahwa “Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Peningkatan kinerja sektor publik merupakan hal yang bersifat komprehensif, dimana setiap SKPD sebagai pengguna anggaran (badan/dinas/biro/kantor) akan menghasilkan tingkat kinerja yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan rasa tanggung jawab yang mereka miliki. Semakin bagus tingkat pengelolaan keuangan oleh pengguna anggaran maka akan semakin tinggi tingkat kinerja pemerintah”. Mulyadi juga mengemukakan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja satu instansi atau organisasi”.

Selain beberapa teori di atas, hasil penelitian terdahulu juga memperlihatkan hasil adanya pengaruh dari pengawasan internal dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan. Alamanda (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengawasan internal dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 37,9% terhadap kinerja pemerintahan daerah. Sedangkan Yusmalizar (2021) juga telah menganalisis tentang pengaruh pengawasan internal dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil regresi berganda dengan tingkat signifikan 5% maka hasil penelitian ini menunjukkan menyimpulkan: (1) pengaruh pengawasan internal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (2) pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan negative terhadap kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dikemukakan maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu terdapat hubungan linier positif dan cukup erat antara variabel pengawasan internal terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh (0,560) serta terdapat hubungan linier positif dan cukup erat antara variabel pengelolaan keuangan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh (0,543). Selanjutnya hasil Uji t menandakan besarnya pengaruh variabel pengawasan internal secara parsial terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, karena memiliki nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} ($4,494 > 2,030$), serta hasil Uji t menandakan besarnya pengaruh variabel pengelolaan keuangan secara parsial terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, karena memiliki nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} ($4,456 > 2,030$). Hasil uji F membuktikan bahwa, pengawasan internal dan pengelolaan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh ($47,875 > 3,280$).

DAFTAR PUSTAKA

- Alamanda, 2020. Pengaruh Pengawasan Internal dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia*
- Bastian, Indra. 2020. *Akuntansi Perbankan*. Yogyakarta: Liberty
- Boynton, dkk. 2018. *Modern Auditing*, Edisi Ketujuh, Jilid 2, Jakarta: Erlangga
- BPK, 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banda Aceh*. bandaaceh.bpk.go.id.
- Hidayat, Adi. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Bank

- BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon. *Jurnal FeBI IAIN Syekh Nurjati. Cirebon. Vol. 2 No.1*
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. *Standar Akuntansi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Keputusan Mendagri Nomor 120-2818 Tahun 2018 tentang *Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2016*.
- Mardiasmo, 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Maulidiana, U., Zainuddin, Z., & Rusmina, C. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Pengawasan Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Serambi Konstruktivis*, 4(2), 263-272.
- Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Novita LD, 2017. Pengaruh Pengawasan Internal, Perencanaan, dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi (Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako). *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 6, Juni 2016 hlm 70-82
- Nurillah, S. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen* Vol. 3 No. 11, Hal 1-13
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang *Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pujiono, 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2016 , 1-14.
- Lubis, R. Y., Zainuddin, Z., & Rusmina, C. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020. *Serambi Konstruktivis*, 4(2), 233-243.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*.

.

.